BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

BENTUK ISI FORMULIR, KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta untuk menyesuaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan perkembangan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Bentuk Isi Formulir dan Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK ISI FORMULIR, KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.

15. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

17. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

18. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi dan atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

(2) SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3) Formulir SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :

a. Halaman depan :

1. Nomor seri formulir;
2. Nama Pemerintahan Kabupaten Bandung dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
3. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak";
4. Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;
5. Nomor Objek Pajak (NOP);
6. Letak Objek Pajak;
7. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
9. Luas Bumi atau Bangunan;
10. Kelas Bumi dan Bangunan;
11. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m^2 Bumi dan Bangunan;

12. Total NJOP Bumi dan Bangunan;
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
14. NJOP untuk penghitungan PBB;
15. PBB yang terutang;
16. PBB yang harus dibayar;
17. Tanggal jatuh tempo; dan
18. Tempat Pembayaran.

b. Halaman belakang :

1. Nama petugas penyampaian SPPT;
2. Tanggal penyampaian;
3. Tanda tangan petugas; dan
4. Informasi lainnya.

Pasal 3

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 4 berisi informasi sebagai berikut :

a. apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung;
b. pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini;
c. pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini;
d. bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut;
 2. Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
e. apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/ pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWPD dan Kode Akun;
f. pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 1. denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 2. ditagih dengan STP-PBB dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.

g. keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terkait dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini;

h. permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :

 1. diterimanya SPPT ini;
 2. terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lainnya yang luar biasa.

i. batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya;

j. pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak;

k. apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung;

l. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008.

m. apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :

 1. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tangga 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst;
 2. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember; dst.

Pasal 4

Spesifikasi teknis untuk formulir SPPT, STTS dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

No	Kriteria	SPPT Double	SPPT Engkel	STTS	DHKP
1.	Ukuran (px1) 1 set	14,9" x 14,9"	8" x 14,9"	14,9" x 12"	14,9" x 11"

2.	Jumlah ply/lembar dalam 1 set	4 lembar SPPT	2 lembar SPPT	3 lembar STTS	4ply DHKP
3.	Berat kertas 1 lembar/ set/ply	80 gram	80 gram	80 gram	50 gram
4.	Nomklor seri	Tercetak berurutan didepan	Tercetak berurutan didepan	Tercetak berurutan didepan	
5.	Desain	Standart SPPT	Standart SPPT	Standart STTS	Polos berlogo
6.	Jenis kertas	HVS	HVS	HVS	NCR rangkap 4
7.	Garis terluar frame desain	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	
8.	Lubang CF terluar	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 cm
9.	Jumlah lubang CF/set	30 buah/set	30 buah/set	24 buah/set	22 buah/set
10.	Diameter lubang CF	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm

Pasal 5

(1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, kolom tempat pembayaran pada formulir SPPT selain dicantumkan nama TP Manual juga dicantumkan nama-nama TP-PBB elektronik yaitu:

a. pencetakan SPPT, STTS dan DHKP PBB Tahun Pajak dilaksanakan pada awal bulan Januari;

b. penyampaian SPPT PBB Tahun Pajak berjalan sudah selesai dilaksanakan pada Bulan Maret; dan

c. tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana yang tercantum pada SPPT PBB Tahun Pajak berjalan diupayakan paling lambat tanggal 30 September dengan memperhitungkan dapat dipenuhi jangka waktu tempo pembayaran PBB selama 6 (enam) bulan.

(2) Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bentuk Surat Tanda Terima Setoran (STTS) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Bentuk Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Klasifikasi Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam lampiran V huruf A Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

(3) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal nilai jual Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam lampiran V huruf B Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 7

Ketetapan terendah sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribbu rupiah).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **9 Agustus 2012**

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **9 Agustus 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 37 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 Agustus 2012
TENTANG : BENTUK ISI FORMULIR DAN KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK NPWP

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =

NJOP untuk penghitungan PBB =

PBB yang Terutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :	**KEPALA**

NAMA WP : Letak Objek pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan NOP : SPPT Tahun/Rp :	**Diterima tgl :** **Tanda tangan :** (.....) Nama Terang

Nama Petugas :
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

Tanda Tangan Petugas :

PERHATIAN

a. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tp-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

b. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) ini.

c. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.

d. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.

e. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWPD dan Kode Akun.

f. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 a) Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 b) Ditagih dengan STP-PBB dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.

7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terkait dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.

8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 a) Diterimanya SPPT ini;
 b) Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lainnya yang luar biasa.

9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.

10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang-undang *Nomor 28 Tahun 2009 dan pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak Atas* Tanah dan/ atau Bangunan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008.

13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tangga 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember; dst.

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 37 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 Agustus 2012
TENTANG : BENTUK ISI FORMULIR DAN KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN

Tempat Pembayaran
Telah menerima pembayaran PBB Th. [] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa/Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp []

Tanggal Jatuh tempo :
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran
Dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :
Rp. []

L.T :
L.B :

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa/Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp []
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp. []
DPPK. Lembar untuk DPPK

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa/Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp []
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp. []
DPPK. Lembar untuk UPTD

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa/Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp []
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp. []
DPPK. Lembar untuk Bank

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-1 adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, Dst.

2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-1 adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan ke II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, Dst.

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 37 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 Agustus 2012
TENTANG : BENTUK ISI FORMULIR DAN KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

D H K P

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN :

PROVINSI	:
KABUPATEN	:
KECAMATAN	:
DESA / KELURAHAN	:
SEKTOR	:
BUKU	:

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKU.....
TAHUN.....

TEMPAT PEMBAYARAN :
PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA / KELURAHAN :

NO	N O P	NOMOR INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK WAJIB PAJAK	PAJAK TERHUTANG	PERUBAHAN PAJAK	TANGGAL BAYAR
Total Halaman Ini							
Total Sampai Dengan Halaman Ini							

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 37 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 Agustus 2012
TENTANG : BENTUK ISI FORMULIR DAN KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

NO	BUKU	KETETAPAN
1	BUKU I	Rp. 0,00 s.d Rp.100.000,00
2	BUKU II	Rp. 100.001,00 s.d Rp. 500.000,00
3	BUKU III	Rp. 500.001,00 s.d Rp. 2.000.000,00
4	BUKU IV	Rp. 2.000.001,00 s.d Rp. 5.000.000,00
5	BUKU V	Rp. 5.000.001,00 ke atas

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 37 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 Agustus 2012
TENTANG : BENTUK ISI FORMULIR DAN KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m²)
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.955.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m²)
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	9.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.780.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.780.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m²)
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050.,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	> 170,00 s/d 240,00	200,00
100	≤ 170,00	140,00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m²)
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m²)
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER